

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

TAHUN ANGGARAN 2020



**PENERAPAN DENDA ADAT SEBAGAI SALAH SATU
MODEL *MONETARY VICTIM RESTITUTION* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR RIAU**

TIM PENELITIAN

KETUA

Ferawati, S.H., M.H.

NIDN : 0006078104

ANGGOTA

Ikhsan, S.H., M.H.

NIDN : 0028015702

**Sumber Dana : DIPA Universitas Riau Tahun 2020
Nomor Kontrak : 5970/UN.19.5.1.1.9/KU.02/2020**

**UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU
NOVEMBER 2020**

RINGKASAN KEGIATAN PENELITIAN

Penyelesaian perkara melalui peradilan formal dan menggunakan hukum positif mempunyai kelemahan karena orientasi dalam pemidanaan lebih terfokus pada pelaku (*Offender oriented*) sehingga penderitaan atau kerugian korban diabaikan, selain itu prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan tidak memungkinkan bagi korban untuk turut serta secara aktif menentukan cara bagaimana konflik itu diselesaikan. Bahkan sikap dan tindakan aparat penegak hukum seringkali justru menimbulkan penderitaan lain bagi korban.

Berbeda dengan paradigma retributif, paradigma restoratif yang tercermin dari penerapan hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat justru memandang kejahatan bukan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana sebagai hukum negara, tetapi juga menganggap kejahatan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban. Konsekuensinya proses penyelesaian setiap perkara melalui hukum adat selalu mempertimbangkan korban, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak saja berguna bagi pelaku dan masyarakat luas tetapi juga berguna bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti hukum adat Melayu di Kabupaten Indragiri Hilir, yang saat ini sering dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan formal, Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian *Observational research* dengan cara *survey*, dengan menggunakan data hasil wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana melalui hukum Adat di Kabupaten Indragiri Hilir dan bagaimana bentuk sanksi adat yang diterapkan sebagai salah satu model *Monetary Victim restitution* di Kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini nanti akan memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berguna bagi pelaku saja, tetapi yang lebih penting berguna dan bermanfaat bagi pemulihan atas penderitaan atau kerugian korban.

IDENTITAS ANGGOTA KEGIATAN PENELITIAN

1. Ketua Pelaksana

- a. Nama dan Gelar : Ferawati, S.H., M.H.
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata/IIIc/198107062014042001
- c. Jabatan Sekarang : Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau
- d. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
- e. Alamat Rumah : Jl.Diponegoro Komp.Petak 12 No. 10 Pekanbaru
- f. Alamat Kantor : Jl. Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru

2. Anggota Pelaksana (1)

- a. Nama dan Gelar : Ikhsan,S.H., M.H.
- b. NIP/NIDN : 195701281996031001/0028015702
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Alamat Rumah : Jalan Rindang No.9 C Tangkerang Pekanbaru
- e. Alamat Kantor : Jl. Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Dengan senantiasa mengharap Ridho Allah SWT, dan atas anugerah dan hidayah-Nya. Peneliti sangat bersyukur karena Laporan Kemajuan Kegiatan Penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti menyadari hasil laporan ini masih sangat jauh dari harapan, masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat bermanfaat demi kemajuan dan kesempurnaan penelitian ini. Dan pada kesempatan ini izinkan peneliti menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr.Firdaus, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
2. Bapak Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP selaku Ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian Universitas Riau;
3. Tokoh adat dan pemuka Agama, serta masyarakat Desa Khairiah Mandah Indragiri Hilir Riau;
4. Unit penelitian dan Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Riau;
5. Rekan-rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Riau;
6. Seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyelesaian laporan penelitian ini.

Semoga laporan penelitiann ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr Wb

Pekanbaru, November 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

Judul		i
Halaman Pengesahan		ii
Ringkasan Penelitian		iii
Kata Pengantar		iv
Daftar Isi		
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar belakang Penelitian	1
	1.2 Perumusan Masalah	4
	1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
	1.4 Manfaat/Luaran Penelitian	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Tindak Pidana	7
	2.2 Korban dan Hak Korban	10
	2.3 Restitusi	11
	2.4 Hukum Adat	14
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	17
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	17
	3.3 Responden	17
	3.4 Sumber Data	17
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	18
	3.6 Analisis Data	18
BAB IV	GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
	4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	20
	4.2 Gambaran Umum Kecamatan Mandah	21
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	5.1 Pola Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau	23
	1.2 Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir	30
BAB VI	PENUTUP	
	6.1 Kesimpulan	33
	6.2 Saran	33

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum (*rechtstaat*) konstitusi menjamin perlindungan hukum bagi warga negaranya. Sehingga setiap warga negara berhak mendapat pemulihan (*remedy*) atas pelanggaran hak yang dideritanya dan negara wajib memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Salah satu sumber hukum yang masih dipakai di Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat ini masih bisa digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Eksistensi keberadaan hukum adat ini diakui oleh negara, yang dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ketiga dasar hukum tersebut menegaskan bahwa konstitusi menyebutkan hukum adat sebagai hak masyarakat dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Konstitusi memberikan ruang gerak terhadap hukum adat dalam berkontribusi untuk menertibkan masyarakat adatnya.

Keberadaan hukum adat masih sangat diperlukan, mengingat hukum positif yang mengatur tindak pidana saat ini yang berlaku di Indonesia adalah warisan kolonial Belanda. Banyak persoalan yang terjadi didalam masyarakat yang belum diatur di dalam aturan hukum positif, sehingga tidak mampu diselesaikan menggunakan hukum positif.

Hal lain yang juga menjadi masalah adalah masih terdapat keterbatasan kemampuan institusi negara dalam menyediakan akses keadilan secara cepat bagi masyarakat, jauhnya akses ke peradilan formal, biaya yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang peradilan formal serta terbatasnya jangkauan layanan Kepolisian seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi melalui institusi formal. (Muhar Junef,2015:99)

Penyelesaian Perkara melalui institusi Formal, menganggap bahwa keadilan dalam hukum pidana sudah ditegakkan apabila pelaku tindak pidana sudah dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan hukum positif, dengan kata lain kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Namun demikian apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan

penderitaan korban.

Penyelesaian perkara melalui peradilan formal dan menggunakan hukum positif mempunyai kelemahan karena orientasi dalam pemidanaan lebih terfokus pada pelaku (*Offender oriented*) sehingga penderitaan atau kerugian korban diabaikan, selain itu prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan tidak memungkinkan bagi korban untuk turut serta secara aktif menentukan cara bagaimana konflik itu diselesaikan. Bahkan sikap dan tindakan aparat penegak hukum seringkali justru menimbulkan penderitaan lain bagi korban.

Dalam paradigma retributif, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan melanggar aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan kehidupan bermasyarakat. Konsekuensi dari digunakannya paradigma retributif adalah Pertama, perumusan dan dikenakannya sanksi pidana, sebagai imbalan atas perbuatan jahat. Kedua aparat penegak hukum merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menyelesaikan kasus pidana yang terjadi. Ketiga sanksi pidana lebih menonjolkan penderitaan yang harus ditanggung oleh pelaku sebagai pembalasan atas perbuatan jahatnya terhadap korban, sehingga penderitaan korban dikompensasikan dengan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku.

Berbeda dengan paradigma retributif, paradigma restoratif yang tercermin dari penerapan hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat justru memandang kejahatan bukan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana sebagai hukum negara, tetapi juga

menganggap kejahatan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban. Konsekuensinya proses penyelesaian setiap perkara melalui hukum adat selalu mempertimbangkan korban, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak saja berguna bagi pelaku dan masyarakat luas tetapi juga berguna bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti hukum adat Melayu di Kabupaten Indragiri Hilir, yang saat ini sering dijadikan alternatif penyelesai perkara pidana diluar pengadilan formal, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana melalui hukum Adat di Kabupaten Indragiri Hilir dan bagaiman bentuk sanksi adat yang diterapkan sebagai salah satu model *Monetary Victim restitution* di Kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini nanti akan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berguna bagi pelaku saja, tetapi yang lebih penting berguna dan bermanfaat bagi pemulihan atas penderitaan atau kerugian korban.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya menjadi:

1. Bagaimanakah pola penyelesaian perkara pidana menurut hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau dan bagaimanakah perbandingan antara sanksi (hukuman) ketika suatu tindak pidana diselesaikan melalui mekanisme hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau dan hukum Nasional?

2. Apa saja hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bentuk denda adat dan bagaimana penerapan denda adat tersebut dalam menyelesaikan tindak pidana di kabupaten Indragiri Hilir Riau dan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian perkara pidana menurut hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau dan mengetahui perbandingan antara sanksi (hukuman) ketika suatu tindak pidana diselesaikan melalui mekanisme hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau dan hukum Nasional.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau.

1.4 LUARAN/MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi beberapa pihak, yaitu:..

- a) Bagi lembaga legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pembentuk Peraturan Daerah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam melakukan pembaharuan aturan tentang Hukum Pidana dan aturan dalam penegakan hukum tindak pidana.
- b) Bagi aparat penegak hukum pidana (Jaksa Penuntut Umum, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Advokat, Hakim), penelitian ini diharapkan dalam memberikan masukan dan sebagai pedoman atau acuan dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana khususnya untuk perkara/pelanggaran yang belum diatur di dalam hukum positif Indonesia.
- c) Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat, sehingga upaya penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Sedangkan luaran dari penelitian ini adalah

1. 1 (satu) artikel di Jurnal Nasional
2. Membimbing Skripsi Mahasiswa
3. Pendaftaran HKI
4. Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga Negara, masyarakat harta milik individu.

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa yang disebut tindak pidana. Menurut Moeljatno Menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar tersebut, perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan atau pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.(Erdianto,2010:54) Sedangkan Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* (tindak pidana) sebagai suatu tindak yang melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tindak disengaja oleh

seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.(Lamintang,1997:185)

Berdasarkan uraian diatas, apat dikemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tinginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Delik dapat dibedakan atas atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut: (Adami Chazawi,2005:121)

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan bentuk alasannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *cummunica* (*delictaa communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadapnya dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: (Laden Marpaung,2005:184)

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan.
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana, antara lain: (Togat,2002:3-5)

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materil.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah yang tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
2. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri sipelaku (*dader*) yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - b. Kesalahan (*schuld*).

2.2 Korban dan Hak Korban

Pelaku dan korban ibarat dua sisi mata uang. Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa ada korbannya. Menurut Arief Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hal asasi yang menderita.(Widiartana,2018:26) Arief Gosita menyatakan bahwa setiap korban memiliki hak-hak sebagai berikut :

- a. Mendapat kompensasi atas penderitaannya.
- b. Menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban

- c. Mendapat kompensasi untuk ahli warisnya
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- e. Mendapatkan kembali hak miliknya
- f. Menolak menjadi saksi, bila akan membahayakan dirinya
- g. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban
- h. Mendapat bantuan penasehat hukum
- i. Mempergunakan upaya hukum.

2.3 Restitusi

Restitusi adalah perbaikan atau restorasi atas kerugian baik fisik, moral, maupun harta benda, kedudukan dan hak-hak korban atas serangan penjahat. Merupakan bentuk pertanggungjawaban penjahat yang berkarakter pidana. Dibayar oleh penjahat (pelaku) berdasarkan putusan pengadilan atas tuntutan korban melalui proses peradilan pidana.

Berdasarkan sejarah korban, ada dua periode terkait dengan restitusi, antara lain:

1. *The Golden Age of The Victim* (jaman keemasan korban), ditandai dengan ciri-ciri :
 - a. Kontrol sosial dipegang oleh keluarga/klan
 - b. Posisi individu korban/keluarga diambil alih oleh seluruh keluarga suku
 - c. Bentuk : ganti rugi uang
 - d. Apabila ganti rugi dibayar acara pidana selesai(apabila korban

menyetujui)

- e. Pelaku yang mengingkari kesepakatan dengan tidak membayar ganti rugi akan menjadi Friedlos (orang yang diluar perlindungan hukum)
- f. Luka jasmani/balas dendam diganti dengan barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis.

2. *The Decline of The Victim* (jaman Kemunduran Korban)

- a. Negara-Penguasa & Gereja, Mengambil alih dan memonopoli lembaga hukum
- b. Denda secara berangsur-angsur masuk ke kas negara (dengan pembayaran belipat) yang ditarik dari pelaku dan pelakunya tetap dipidana.
- c. Kewajiban utk mengganti kerugian menjadi terpisah dari lapangan hukum pidana.
- d. Kejahatan dipandang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individu sehingga hubungan korban dan pelaku (penjahat) lebih memiliki aspek keperdataan dari pada aspek pidana.
- e. Hak korban dalam ganti rugi diganti dengan denda yang besarnya ditaksir oleh pengadilan dan dibayar oleh pelaku kepada raja.
- f. Hilangnya kepada korban karena keinginan pihak raja dan kaum bangsawan feodal untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar terhadap rakyatnya dan arogansi raja dan kaum bangsawan yang berusaha mengambil alih seluruh komposisi korban.

Restitusi dapat memberikan manfaat pada korban, pelaku serta pemerintah. Berikut akan dipaparkan manfaat restitusi :

Korban :

1. Sebagai penggantian kerugian finansial
2. Perbaikan dan/atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penderitaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya.

Pelaku

1. Merupakan cara yang efektif untuk merehabilitasi pelaku, karena restitusi memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bermakna yang bermanfaat menumbuhkan harga diri
2. Mempunyai efek pencegahan dengan asumsi bahwa seseorang yang pernah melaksanakan restitusi tidak akan kembali melakukan tindak pidana selesai menjalankan sanksi pidananya
3. Apabila diintegrasikan dengan lembaga pidana bersyarat, restitusi dapat menghindari pengaruh buruk dari kehidupan di dalam penjara berupa prisonisasi

Pemerintah dan Masyarakat :

1. Dengan efek pencegahan yang dimilikinya maka restitusi yang diintegrasikan dengan lembaga pidana bersyarat, akan mengurangi polulasi hunian penjara

2. Penghematan dana pengeluaran pemerintah

Menurut Galaway, restitusi dapat dibedakan kedalam empat tipe, yakni :

a. *Monetary victim restitution*

- Pelaku secara langsung membayar kepada korban berupa uang yang jumlahnya didasarkan atas jumlah kerugian atau penderitaan korban.
- Besar dan pelaksanaannya ditetapkan serta diawasi oleh pengadilan.

b. *Monetary community restitution*

Pelaku membayar ganti kerugian bukan terhadap individu, tetapi pada kelompok masyarakat

c. *Servis victim dan servis community restitution*

Bentuk ganti kerugian bukan uang tetapi berupa pelayanan

2.4 Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu aturan tentang kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam masyarakat. Istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab Yaitu “*Huk'm*” dan “*adah*”. *Huk'm* jamaknya adalah *ahkam* artinya suruhan atau ketentuan dan “*adah*” adalah kebiasaan. Istilah Hukum adat dalam bahasa Belanda pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891-1892). Dengan istilah “*Adatrecht*”,kemudian istilah ini semakin populer sejak eranya van Vollenhoven. (Hilman Hadikusuma,2003:8)

Hukum adat itu ada bersama dengan masyarakat (*Living Law*), selagi

masyarakat atau manusia masih ada maka hukum adat itu pun tetap ada hanya saja sesuai dengan sifat dari hukum adat yaitu hukum yang hidup (*living Law*), karena dia hidup bersama masyarakat maka ia bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan hukum dari masyarakat.

Apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka itu disebut dengan pelanggaran. Masyarakat adat memakai kata-kata “salah” atau “sumbang” untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa dan perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya.

Menurut Ter Haar (Hilman Hadikusuma, 1984 : 17) yang dimaksud dengan pelanggaran atau delik itu adalah sebagaimana yang dikatakannya:

“het word delikt geef dus aan een eenzijdige, door de wederpartij niet vooraf uitdrukkelijk of stil zwijsend goedgevonden, handeling van evenwichtsverstoring”. Jadi istilah delik itu menunjukkan adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan”.

Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat maka diperlukana suatu hukum untuk menyelesaikannya, inilah yang disebut dengan hukum pidana adat. Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “*Adat Delicten recht*” atau hukum pelanggaran adat. Istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat. Hukum pidana adat berbeda dengan hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta

macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jika hukum pidana barat menitikberatkan pada adanya “sebab”, sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman, maka hukum pidana adat menitik beratkan pada adanya “akibat” sehingga seseorang dan kerabatnya harus bertanggungjawab atas akibat itu. Jadi walaupun sebab yang merupakan peristiwa itu tidak ada ketentuan atau larangannya, apabila perbuatan itu menimbulkan akibat yang membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat itu, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Jadi yang dimaksud dengan delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan ketertiban, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri. Timbulnya reaksi masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan masyarakat kembali.

Dalam hukum pidana barat walaupun akibatnya bertentangan dengan pihak yang terkena akibat, jika peristiwanya tidak bertentangan dengan perundang-undangan maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut kerugian atau pihak penguasa tidak dapat bertindak terhadap yang menyebabkan akibat itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian *observational research* dengan cara survey, dengan menggunakan data hasil wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang akan diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di Kecamatan Mandah, karena didaerah ini hukum adatnya sangat kental mempengaruhi kehidupan masyarakat.

3.3 Responden

3.3.1 Tokoh adat dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Mandah.

3.3.2 Korban Tindak Pidana

3.3.3 Pelaku Tindak Pidana

3.4 Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur terkait permasalahan.

c. Kajian Kepustakaan

Untuk memperlengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti, dilakukan guna mencari data sekunder sebagai pendukung data primer.

3.6 Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan tahap yaitu :

a. Tahap Persiapan

Data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dipersiapkan seperti melaksanakan observasi ke lokasi penelitian, mempersiapkan surat izin penelitian, mempersiapkan daftar pertanyaan wawancara untuk responden.

b. Tahap pelaksanaan

melakukan penelitian dengan cara mewawancarai semua responden yang menjadi objek penelitian.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisis data hasil kegiatan penelitian ini dengan mengelompokkan serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan, kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan awal serta konsultasi. Setelah itu dilakukan penyempurnaan laporan akhir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Daerah ini terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan Luas Wilayah 11.605,97 km². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

Sebelah Utara : Kabupaten Palalawan

Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)

Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Sebelah Timur : Kabupaten Tj Balai Karimun (Provinsi Kepri)

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, pompong dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah sungai Indragiri yang berasal dari danau Singkarak (Provinsi Sumatera Barat) bermuara di selat Berhala.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah ini menjadi daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah. Akan tetapi terdapat beberapa desa yang merupakan dataran tinggi, desa-desa tersebut terdapat di kecamatan Keritang dan Kemuning. Hal

ini menyebabkan lahan pertanian pada daerah tersebut tidak terpengaruh pada air laut.

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun 2006 Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan 18 Kelurahan dan 174 desa.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2015 berjumlah 662.305 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa, tidak berubah dari tahun sebelumnya karena kenaikan jumlah penduduk diikuti dengan kenaikan jumlah rumah tangga. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tembilahan yaitu 69.524 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang yaitu 11.826 jiwa.

Pertanian mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan PDRB maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan pembangunan disegala bidang, pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan petani yang sebagian besar berada di daerah pedesaan.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Mandah

4.2.1. Demografi

Kecamatan Mandah adalah salah satu dari dua puluh kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan luas wilayah 1. 479,24 Km² atau 147,924 Ha. Kecamatan Mandah terdiri atas 17 (Tujuh Belas) Desa/

Kelurahan. Kecamatan Mandah terhampar dibagian utara Kabupaten Indragiri Hilir, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pelangiran dan kec. Kateman;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gaung dan Gaung Anak Serka;
- Sebelah Barat : Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

4.2.2 Penduduk

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut dengan Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini mempunyai sistem kekerabatan yang sifatnya parental dan beragama Islam. Jumlah penduduk Kecamatan Mandah adalah 40.284 Jiwa, kepadatan penduduk adalah 27 Jiwa per Km². Selain penduduk asli Suku Melayu, penduduk di kecamatan Mandah juga terdiri dari para pendatang yakni suku Minang, Jawa, Bugis dan Banjar.

4.2.3 Agama

Secara demografi masyarakat kecamatan Mandah adalah masyarakat yang sangat kental dengan nuansa kultural religious Islam, bahkan sampai pada tingkat fanatisme. Islam adalah agama mayoritas masyarakat kecamatan Mandah tanpa menafikan keberadaan agama minoritas lainnya. Heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenitas agama yaitu Islam, Semboyan *Cultural Malay identic with Islam* masih sangat kentara di bumi Sri Gemilang Indragiri Hilir ini.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pola Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Melayu

Indragiri Hilir Riau

Sebagai Negara hukum, Konstitusi Indonesia menjamin bahwa akses keadilan merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya, setiap warga negara berhak memperoleh pemulihan atas pelanggaran hak yang dideritanya dan negara wajib memberikan perlindungan dan penuhi hak tersebut. Namun kenyataannya masih terdapat keterbatasan kemampuan institusi Negara dalam menyediakan akses keadilan secara cepat bagi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan menyebabkan ada beberapa daerah yang jauh dari akses menuju peradilan formal, biaya untuk menuju peradilan formal mahal, terbatasnya jangkauan layanan Kepolisian sering menjadi hambatan masyarakat miskin dan marginal untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi melalui institusi formal. (Muhar Junef, 2015:99)

Selain masalah keterbatasan kemampuan institusi formal dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, hukum positif yang ada di Indonesia juga mempunyai keterbatasan untuk dijadikan sumber penyelesai konflik yang terjadi di masyarakat, ada beberapa konflik yang sering terjadi didalam masyarakat tradisional, namun tidak diatur dalam hukum positif. Dengan demikian, diperlukan pemikiran untuk mencari alternative lain dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat. Salah satu gagasan itu adalah penguatan kembali peradilan informal, misalnya menerapkan hukum

adat.

Eksistensi keberadaan hukum adat ini juga diakui oleh Negara. Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945)

Ketiga dasar hukum tersebut menegaskan bahwa konstitusi menyebutkan hukum adat sebagai hak masyarakat dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Konstitusi memberikan ruang gerak terhadap hukum adat dalam berkontribusi untuk menertibkan masyarakat adatnya. Dasar hukum tersebut meletakkan posisi hukum adat kedalam posisi yang sangat sentral ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat adat menunjukkan adanya kesadaran bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang menjalani kehidupan yang khas, syarat dengan

nilai-nilai, norma-norma, an adat istiadat yang positif, tetapi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan (Wandi 2013:48).

Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang sampai saat ini masih menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dipilihnya hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan tindak pidana karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Eugen Erlich, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat (Airil Safrijal,2013:151).

Upaya penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat Melayu Riau dikenal dengan istilah “Prosesi Bertih Pisang”. Konflik dan bentuk putusan/penyelesaian yang sering dilaksanakan melalui mekanisme hukum adat Melayu Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1
Tindak Pidana (Delik) Terhadap Tubuh (Badan) dan Upaya Penyelesaian Menurut Mekanisme Hukum Adat Melayu Mandah

No	Jenis Tindak Pidana	Upaya Penyelesaian
1	Penganiayaan	Pelaku atau keluarga dibebankan biaya pengobatan korban hingga sembuh.
2	Perkelahian/Pengeroyokan	Para pelaku atau keluarga diwajibkan membayar biaya pengobatan dan perawatan terhadap korban sampai korban sembuh
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Disesuaikan dengan bentuk kekerasan dan akibat yang ditimbulkan serta penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga
4	Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan luka-luka	Pelaku yang dianggap salah dijatuhi hukuman menanggung biaya pengobatan dan perawatan terhadap pihak yang menjadi korban kecelakaan (Penyelesaian melalui mekanisme hukum adat Melayu hanya dipilih jika para pihak yang terlibat dalam

		kecelakaan adalah warga tempatan/warga asli daerah tersebut, jika melibatkan orang diluar dari daerah maka penyelesaiannya diserahkan pada pihak kepolisian)
5	Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan kematian	Pelaku yang dianggap bersalah dijatuhi hukuman membayar biaya pemakaman dan menyerahkan sejumlah uang duka kepada keluarga korban (dengan syarat kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan adalah warga tempatan/ asli) Jika para pihak yang terlibat dalam kecelekaan bukan warga tempatan/ asli, maka upaya penyelesaian diserahkan kepada pihak kepolisian.

Sumber : Lembaga Adat Melayu Riau

Tabel IV.2
Tindak Pidana (Delik) Terhadap Harta Kekayaan (Benda) dan Upaya Penyelesaian Menurut Mekanisme Hukum Adat Melayu Mandah

No	Jenis Tindak Pidana	Upaya Penyelesaian
1	Pencurian	Membayar denda (Dam) dan cara penyelesaian disesuaikan dengan nominal/nilai barang yang dicuri, latarbelakang atau alasan melakukan pencurian. Adapun bentuk hukuman yang biasa dijatuhkan adalah sbb : <ul style="list-style-type: none"> - Rambut pelaku dicukur/digunduli (dalam kasus tertangkap tangan) - Memikul barang hasil curian dan diarak keliling pasaratau keliling kampung (dalam kasus tertangkap tangan) - Mengembalikan barang yang dicuri namun apabila barang yang dicuri telah dijual maka diganti dengan barang yang sejenis atau diganti dengan uang senilai barang yang telah dicuri - Denda adat (DAM) berupa satu ekor kambing - Selama jangka waktu tertentu, pelaku pencurian berada dalam pengawasan tokoh adat setempat - Bila ternyata pelaku dikemudian hari ditemukan melakukan pencurian kembali maka pelaku diusir dari kampung, karena keberadaan pelaku

		dianggap meresahkan masyarakat dan mencoreng nama baik keluarganya.
2	Pemilik hewan/ternak yang hewan atau ternaknya merusak pekarangan, ladang atau kebun jiran (orang lain)	Membayar denda (DAM) yang nominalnya disesuaikan dengan kerugian yang diderita oleh si Pemilik pekarangan, ladang dan kebun.
3	Perusakan Barang	Pelaku atau keluarga pelaku diwajibkan membayar ganti kerugian atas barang yang telah dirusakannya.

Sumber : Lembaga Adat Melayu Mandah

**Tabel IV.3
Tindak Pidana (Delik) kesusilaan dan Upaya Penyelesaian Menurut
Mekanisme Hukum Adat Melayu Mandah**

No	Jenis Tindak Pidana	Upaya Penyelesaian
1	Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum terikat perkawinan (Gadis dan Bujang)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku diwajibkan untuk mengundang makan orang sekampung sekaligus meminta maaf - Membayar denda Adat (DAM) berupa satu ekor kambing atau satu ekor kerbau (denda ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku/keluarga. Denda ini dimaksudkan untuk membersihkan kampung yang telah dirusak keseimbangannya. - Pelaku dinikahkan
2	Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan (Perselingkuhan)	Pelaku diusir dari kampung karena dianggap tidak hanya merugikan nama baiknya, tetapi juga melibatkan nama baik persekutuan atau kampung halamannya . pengusiran dari kampung dimaksudkan agar kerabat pelaku atau kampung halamannya bebas dari aib dan harapannya setelah beradaa diperantauan si pelaku dapat tobat ,mampu merubah diri menjadi orang baik.
3	Berdua-duaan ditempat sunyi	Mengundang makan orang sekampung dan meminta maaf

Sumber : Lembaga Adat Melayu Mandah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penerapan hukum adat Melayu dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat justru memandang kejahatan bukan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana sebagai hukum negara, tetapi juga menganggap kejahatan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan terhadap lingkungan sekitarnya.

Konsekuensinya proses penyelesaian setiap perkara melalui hukum adat selalu mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan masyarakat, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak saja berguna bagi pelaku tetapi juga berguna bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban dan masyarakat luas. Melalui “Prosesi Bertih Pisang” sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku lebih banyak menjatuhkan hukuman denda, Becker dan Posner mengemukakan bahwa pidana denda mempunyai beberapa keuntungann dibandingkan dengan pidana penjara. (Joel Waldfoger,1995:107).Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya sosial untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu dan menghindari penyia-nyiaan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.(Steven D.Levitt, 1997:179-180)

Berbeda dengan Penyelesaian tindak pidana melalui peradilan formal dan menggunakan hukum positif mempunyai kelemahan karena orientasi dalam pembedanaan lebih terfokus pada pelaku (*Offender oriented*) sehingga penderitaan atau kerugian korban diabaikan, selain itu prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan tidak memungkinkan bagi korban untuk turut serta secara aktif menentukan cara

bagaimana konflik itu diselesaikan. Bahkan sikap dan tindakan aparat penegak hukum seringkali justru menimbulkan penderitaan lain bagi korban. Melalui tabel IV.4 dibawah ini akan terlihat bagaimana jika tindak pidana pada tabel diatas diselesaikan melalui peradilan formal (menggunakan hukum positif).

Tabel IV.4
Tindak Pidana dan Upaya Penyelesaian Melalui Mekanisme Peradilan Formal

No	Jenis Tindak Pidana	Sanksi Menurut Hukum Positif
1	Penganiayaan Sedang dan Ringan	Pidana Penjara Maksimal 2 Tahun 8 Bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (Pasal 351 KUHP) Pidana Penjara Maksimal 3 Bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (Pasal 352 KUHP)
2	Perkelahian/Pengeroyokan	Pidana Penjara (KUHP)
3	Pengrusakan Barang	Pidana Penjara Maksimal 2 Tahun 8 Bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (Pasal 406 KUHP)
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Diatur dalam Undang-undang No. 23/2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga Sanksinya berupa pidana penjara dan denda
5	Kecelakaan Lalu Lintas	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311, Sanksi Pidana Penjara dan denda
6	Pencurian	Sanksi pidana penjara (Pasal 362-367 KUHP)
7	Memiliki hewan ternak yang merusak ladang atau kebun, atau halaman orang lain	Tidak di hukum
8	Perzinahan dibagi kedalam tiga kategori: 1. Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum terikat perkawinan (“lajang”)	Tidak di hukum, karena bukan merupakan tindak pidana

	2. Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan	Dapat dihukum apabila Pasangan Sah (istri/suami mengadu ke aparat penegak hukum) karena ini merupakan delik aduan (Pasal 284 KUHP)
	3. Perbuatan berduaduaan ditempat sepi	Tidak di hukum, karena bukan merupakan tindak pidana

Dari tabel IV.4 diatas terlihat bahwa tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melanggar aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan kehidupan bermasyarakat. Sehingga sanksi pidana lebih menonjolkan penderitaan yang harus ditanggung oleh pelaku sebagai pembalasan atas perbuatan jahatnya terhadap korban, sehingga penderitaan korban dikompensasikan dengan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku.

5.2 Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau

Keberadaan hukum adat diakui secara tegas dalam Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisonal sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-undang.

Dengan demikian konstitusi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan kepada hukum adat sepanjang memenuhi syarat:

- a. Realitas yakni hukum adat itu masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

b. Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuannya diatur dalam Undang-undang

Praktek penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana oleh lembaga pengadilan adat masih berlaku didaerah–daerah tepencil, hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain :

- 1) Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
- 2) Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi.
- 3) Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem peradilan formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;
- 4) Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerapkebutuhan rasa keadilan masyarakt setempat.

Kadangkala penerapan hukum adat dan fungsionalisasi lembaga peradilan adat dalam kenyataanya kerap dibenturkan dengan hukum formal. Posisi peradilan adat dalam sistem hukum formal sering dipertanyakan, bukan hanya terkait dengan pola hubungannya bila keduanya akan diterapkan, akan tetapi juga encakup sejumlah keregun berkaitan dengan keberadaan institusi peradilan adat ini antara lain: (wawancara dengan Bapak Said Usman, 10 Juni 2020)

1. Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, sehingga tidak jarang ketika ketua adat menjatuhkan sanksi kepada pelaku, pelaku dapat menuntut balik

ketua adat melalui lembaga hukum formal;

2. Kekuatan memaksa dari hukum adat masih diragukan, tidak jarang para pelaku yang telah dijatuhi sanksi atau hukuman, tidak memenuhi kewajiban atau saksi yang telah diputuskan;
3. Institusi peradilan adat hanya efektif dan mengikat masyarakat tradisional yang homogen, akan sangat berbeda jika diterapkan dalam lingkup urban-area;
4. Hukum adat sangat sulit diterapkan, terutama untuk pelanggar (pelaku) yang berasal dari luar daerah/desa;

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka terdapat model penyelesaian perkara pidana Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau yang dapat dijadikan alternatif lain dalam upaya penyelesaian perkara pidana, dimana pendekatan yang digunakan proses penghukuman terhadap pelaku berfokus kepada penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. Meskipun demikian penerapan model penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme hukum adat melayu ini, masih menemui hambatan diantaranya adalah kekuatan memaksa dari putusan adat kerap kali masih diragukan, posisi peradilan adat dalam sistem hukum formal masih kerap dipertanyakan dan institusi peradilan adat hanya akan efektif dan mengikat dalam masyarakat tradisional yang homogen akan tetapi akan sangat berbeda jika diterapkan dalam lingkup urban-area.

6.2 Saran

- 6.2.1** Hendaknya ada model kolaborasi antara peradilan adat dan sistem hukum formal dalam menyelesaikan masalah pelanggaran pidana, sehingga tidak ada benturan diantara kedua sistem ini.
- 6.2.2** Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penanggulangan perkara pidana, sehingga penyelesaian lebih perspektif korban
- 6.2.3** Penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum adat ini dapat

dijadikan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana , sehingga dapat dijadikan salah satu solusi terhadap masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan juga masalah penumpukan perkara dilembaga peradilan formal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Riau, 2010

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003

-----, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984

Laden Marpaung, *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Lamintang, *Dasar-dasar Untuk mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Tongat, *Hukum Pidana Materi*, UMM Press, Malang, 2002

Widiartana, *Victimologi Perspektif korban dalam penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018

Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, "*Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginnelsen en Stelsel van Hat Adat Recht)*", cetakan kesembilan belas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

B. Jurnal

Airil Safrijal, Penerapan Sanksi Adat dalam penyelesaian Perkara Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.59, Tahun XV, April 2013

Joel Waldfogel, Are Fines and Prison Terms Used Efficiently? Evidence on Federal Fraud Offenders," *Journal of Law and Economics*, Vol. 35, April 1995

Muhar Junef, Penerapan Sanksi Adat Kepada perusahaan dan Pihak lain dalam peradilan Adat, *E-journal Widya Yustisia*, Vol. I Nomor 2 Februari 2015

Wandi, Eksistensi Pengakuan Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, *Jurnal Mahkamah* Vol.5 No. 1, 2013
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Steven D. Levitt, "Incentive Compatibility Constraints as an Explanation for the Use of Prison Sentences Instead of Fines," *International Review of Law and Economics*, Vol. 17, Juni 1997

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

LAMPIRAN



